Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page 10210-10224

Studi Literatur Kartu Kredit Syariah di Indonesia

Rahima Kumala[1], Muhammad Arif[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Corresponding Author: Rahima Kumala, E-Mail: Rahima1100000175@uinsu.ac.id

Published: July, 2025

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang hal-hal terkait kartu kredit syariah di Indonesia. Penelitian ini meghasilkan bahwa para ulama dari berbagai negara mengatakan akad dari kartu kredit syariah ini banyak dan komplek. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berpendapat terdapat 3 akad dalam kartu kredit syariah. Akad yang dipakai dalam kartu kredit syariah yaitu akad kafalah, akad qardh dan akad ijarah. Dalam praktiknya pengimplementasian akad-akad tersebut tetaplah harus memperhatikan syarat syarat yang mengikutinya. Adapun syarat-syarat tersebut berupa penerapan ta'widh, pencegahan israf dan adanya penyeleksian terhadap bahaya yang akan diberikan fasilitas kartu kredit. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan cara melakukan pemetaan tema hasil kajian terdahulu. Pencarian artikel menggunakan data base google scholar dengan kata kunci "kartu kredit syariah" AND "perbankan syariah" dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2022 ditemukan 76 artikel yang kemudian dipilih menjadi 32 artikel yang dianggap masih relevan dengan tema yang dibahas. Dari 32 artikel yang dipilih dikelompokkan menjadi menjadi beberapa tema : (1) kesesuaian syariah pada kartu kredit syariah, (2) akad pada kartu kredit syariah, (3)hal-hal yang manjadi alasan seseorang memiliki kartu kredit syariah, (4) implementasi kartu kredit syariah dari segi perspektif ekonomi islam dan (5) kartu kredit syariah dalam tinjauan maqasid syariah.

Kata kunci : Kartu Kredit Syariah, Perbankan Syariah

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine issues related to Islamic credit cards in Indonesia. This research resulted in scholars from various countries stating that the contracts of Islamic credit cards are numerous and complex. Meanwhile, in Indonesia, the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (MUI) states that there are three contracts in Islamic credit cards. The contracts used in Islamic credit cards are the kafalah contract, the qardh contract, and the ijarah contract. In practice, the implementation of these contracts must still comply with the following conditions. These conditions include the application of ta'widh (religious agreement), the prevention of israf (promise), and the screening of potential risks associated with credit card facilities. This research used a literature study method by mapping the themes of previous studies. A search of articles using the Google Scholar database with the keywords "Islamic credit cards" and "Islamic banking" between 2019 and 2022 yielded 76 articles, which were then selected into 32 articles deemed relevant to the topic. The selected 32 articles were grouped into several themes: (1) Sharia compliance with Islamic credit cards, (2) Sharia credit card contracts, (3) reasons for owning an Islamic credit card, (4) implementation of Islamic credit cards from an Islamic economic perspective, and (5) Sharia credit cards from the perspective of the maqasid of Islamic law.

Keywords: Islamic Credit Cards, Islamic Banking

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kartu plastik yang dikenal dengan kartu kredit dalam hal pemakaian untuk di Indonesia dapat dikategorikan sebagai sesuatu hal yang baru, tetapi dalam hal pemakaian, kartu plastik ini bisa dibilang sudah sangat luas digunakan untuk media pembayaran sejak dekade 1980-an. Kartu kredit dikategorikan

sebagai bisnis dalam bidang jasa. Kartu kredit merupakan alat yang digunakan masyarakat pengguna kartu kredit untuk transaksi-transaki pembayaran sebagai ganti dari uang *cash*.

Kartu kredit juga dapat tarik atau diganti menjadi uang tunai. Selain itu kartu plastik dini banyak dipakai penggunanya untuk membeli atau membayar belanja yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang bisa meggunakan kartu kredit. Dalam tatanan kehidupan masyarakat kota yang beranjak menuju metropolitan, kartu krdit merupakan bagian dari komunitas manusia yang digolongkan pada gaya hidup yang modern**.** Manfaat lain dari kartu kredit adalah untuk mempermudah proses transaksi jual beli yang dilakukan agar tidak melulu bergantung kepada transaksi pembayaran tunai atau *cash*. Menurut *fiqh muamalah* adapun status hukum dari kartu kredit adalah merupakan objek atau media jasa jaminan (*kafalah*) sesuai Qs. Yusuf: 72.(Utami et al., 2019)

Pembolehan pemakaian kartu kredit telah dikeluargakan FATWA nya oleh MUI. Penerbitan kartu kredit ini di Indonesia didasarkan pada DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*. Fatwa DSN No. 54/dsn-mui/x/2006 tersebut diatas menjelaskan bahwa kartu kredit adalah sebuah kartu yang fungsinya adalah menghubungkan hukum sesuai dengan prinsip syariah dari kedua belah pihak dalam bertransaksi jual beli. Mengenai ketentuan-ketentuannya sudah diatur di dalam Fatwa.(Wardani, 2016)

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat tentang transaksi keuangan yang mudah, nyaman dan sesuai dengan syariah, Bank Indonesia mengeluaran regulasi kartu kredit syariah. Regulasi tersebut dikeluarkan pada tahun 2007 berupa surat berharga Bank Indonsia Nomor: 09/183/DPbS/2007. Sesuai dengan fungsi kartu kredit yaitu sebagai alat pembayaran memakai kartu yang bisa digunakan masyarakat untuk pembayaran kewajiban yang timbul akibat transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi tersebut dapat berupa transaksi belanja, penarikan tunai yang mana kewajiban tersebut tidak langsung harus dibayar oleh pemegang kartu melainkan dibayarkan terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit. Peegang kartu dapat melakukan pembayaran kepada penerbit sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Mengingat kartu kredit tersebut memberikan kemudahan transaksi bagi penggunanya, MUI memandang perlu untuk menyediakan sejenis kartu tersebut yang sesuai dengan syariah.

Dikarenakan masih menjadi perdebatan tentang kebolehan kartu kredit syariah ini digunakan, sehingga tidak serta merta semua bank umum syariah turut mengeluarkan produk kartu kredit syariah. Adapun Bank umum syariah yang mengeluarkan kartu kredit syariah adalah Bank Syariah Indonesia (kartu kredit adalah produk dari bank BNI Syariah sebelum merger menjadi Bank Syariah Indonesia), Bank Danamon Syariah dan Bank Niaga Syariah.

Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit adalah alat pembayaran suatu transaksi jual beli. Pembelian barang atau jasa tersebut pembayarannya dilakukan secara mencicil. Pembayaran cicilan tersebut ditentukan dengan sejumlah mimunum tertentu sesuai dengan jumlah cicilan yang telah disepakati oleh pemegang kartu dan pemberi kartu. Kartu kredit merupakan alat bayar pengganti uang tunai dimana transaksi dengan menggunakan

kartu plastik ini dapat dilakukan di tempat-tempat yang punya kerjasama dengan pihak penerbit kartu . (Syifa et al., 2019)

Adapun memiliki fungsi yaitu untuk membayar tagihan yang timbul di dalam rumah tangga. Kedua, biaya biaya seperti *annual fee* atau iuran tahunan yaitu iuran pembayaran setiap tahun oleh *cardholder*. Iuran tersebut akan ditagih setiap tahun melalui lembar penagihan, *late charge*/ biaya keterlambatan yaitu *ta'widh* dan denda. Ketiga, pihak yang terlibat yakni pihak issuer bank, *card holder*, dan *merchant*.

Kartu Kredit Syariah

Dibandingkan dengan kartukredit konvensional, dari segi fungsi kartu kredit syariah tidaklah berbeda . Adapun perbedaan nya terdapat pada cara menghitung beban bunga. Kartu kredit syariah tidak ada biaya bunga. Biaya yang ada pada kartu kredit syariah adalah *Fee* (Iuran Keanggotaan) *ujrah* atas jasa penggunaan fasilitas kartu yang besarnya ditentukan oleh bank. MUI telah menetapkan batasan-batasna tertentu dalam menggunakan kartu kredit syariah. Batasan itu adalah tidak ada riba, tidak digunakan untuk transaksi yang haram, tidak *israf* atau berlebihan.(Syifa et al., 2019).

Akad yang digunakan pada kartu kredit syariah

1. *Kafalah*

Kafalah menurut bahasa berarti *al-Dhaman* (Jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan).(SUWIKNYO, 2010) Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *kafalah* atau *al-Dhaman* sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a. Menurut Mazhab Hanafi bahwa *Kafalah* memiliki dua pengertian, yang pertama, arti *Kafalah* ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain kedalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda. Arti kafalah yang kedua ialah menggabungkan *dzimah* dalam pokok asal utang.
b. Menurut Mazhab Maliki bahwa kafalah ialah orang yang berhak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.
c. Menurut Mazhab Hanbali bahwa yang dimaksud dengan kafalah adalah *Iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kedekatan denda tersebut yang dibebankan atau *Iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak.
d. Menurut Mazhab Syafi'I bahwa yang dimaksud dengan kafalah ialah Akad yang menetapkan Iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat beban yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh yang berhak menghadirkan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'I di atas bahwa kafalah terdiri atas tiga pengertian, yaitu: *al-kafalah al-Dayn*, *al-Kafalah al-'Ain* dan *al-Kafalah al-Abdan*.
e. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan kafalah ialah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang maupun pekerjaan.

f. Menurut Imam Taqiy al-Din bahwa yang dimaksud dengan *kafalah* adalah mengumpulkan satu beban kepada beban lain.
g. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie bahwa yang dimaksud dengan *Kafalah* ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan.(Haling et al., 2019)

Akad kafalah dan aplikasinya dalam praktik produk kartu kredit, bank sebagai penerbit kartu bertindak sebagai penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan atau penarikan tunai selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Dengan demikan dapat dikatakan bahwa merchant bertindak sebagai pihak penerima jaminan dari bank berdasar prinsip kafalah. Atas pemberian kafalah ini, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah) dari pemegang kartu.

Aplikasi akad Ijarah dalam kartuk kredit syariah adalah biaya keanggotaan (iuran tahunan). Dalam akad ijarah ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Pemegang kartu dikenakan membership fee. Semua fee yang ditetapkan pada kartu kredit syariah harus dinyatakan jumlahnya pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan nilainya tetap, kecuali untuk merchant fee.

2. *Ijarah*

Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khathab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharaj dan jizyah. Kebolehan transaksi ijarah didasarkan Al Qur'an QS. Az-Zukhruf 32 bahwa ini Allah menerangkan bahwa Allah telah membedakan hambaNya berkenaan dengan harta kekayaan, rezeki, akal, pemahaman, dan sebaginya yang merupakan kekuatan lahir dan batin, agar satu sama lain saling menggunakan potensinya dalam beramal, karena yang ini membutuhkan yang itu dan yang itu membutuhkan yang ini. Kemudian Allah menutup ayat dengan menegaskan bahwa apa-apa yang dirahmatkan Allah kepada para Hamba- Nya adalah lebih baik bagi mereka dari pada apa-apa yang tergenggam dalam tangan mereka berupa pekerjaan-pekerjaan dan kesenangan hidup duniawi.

3. *Qardh*

Aplikasi akad *Qardh* dalam kartu kredit syariah adalah pemberian pinjaman untuk pengambilan tunai dalam akad qardh bank sebagai penerbit kartu bertindak selaku pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Madzhab Hanafi berpendapat, *Qardh* dibenarkan pada harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak meyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang memiliki ukuran serupa seperti kelapa, telur. Tidak diperbolehkan melakukan *qardh* atas harta yang tidak memiliki

kesepadanan, baik yang bernilai seperti binatang, kayu dan agrarian, dan harta biji-bijian yang memiliki perbedaan menyolok, karena tidak mungkin mengembalikan dengan semisalnya.

Karena menurut golongan ini, bahwa pinjam meminjam dengan sesuatu yang tidak dapat digantikan dengan yang serupa tidak diperbolehkan. Akad qardh termasuk ke dalam akad tabarru', karena di dalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera.

Akad qa*r*dh tidak boleh dilakukan secara tangguh agar terhindar dari *ribâ al-nâsiah* menyangkut 3 hal : wasiat, ingkar janji, perintah pengadilan dan dalam *hiwâlah*.(Utami et al., 2019)

4. Ketentuan *Fee*

a. Iuran keanggotaan (*membership fee*), penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*Ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
b. *Merchant fee*, penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn).
c. *Fee* penarikan uang tunai, penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
d. *Fee Kafalah*, penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian Kafalah.

Semua bentuk *fee* tersebut di atas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*. Untuk Fee Kartu Kredit Syariah ditetapkan berdasarkan surat keputusan peraturan Bank Indonesia dan kebijakan Bank Syariah Indonesia. Dan sistem penetapan *fee* (*ujrah*) ditentukan sesuai dengan limit kartu, fasilitas yang didapatkan nasabah dan juga jumlah pemakaian nasabah.(Aryani et al., 2022).

5. Batasan (*Dhawabith wa Hudud*) Kartu Kredit Syariah

Batasan (*Dhawabith wa Hudud*) Kartu Kredit Syariah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN- MUI/X/2006 adalah :

a. Tidak menimbulkan riba.
b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*Israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal. dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal.
d. Pemegang kartu harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.
e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

6. Ketentuan *Ta'widh* dan Denda

a. Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya- biaya yang dikenakan oleh Penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

b. Denda keterlambatan (late charge) Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

7. Ketentuan Tertutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau melalui Pengadilan Agama salehah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Keterlambatan (*late charge*) Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Metode Kualitatif yang memanfaatkan analisis konten dari artikel. Adapun artikel yang digunakan diperoleh dari google scholar. Tujuan dari analisis konten untuk mendapatkan pengelompokan tema yang dibahas didalam artikel.

Dengan memanfaatkan aplikasi *Publish or Perish* (PoP) dari google scholar dengan kata kunci "kartu kredit syariah" AND "perbankan syariah". Tahun pengambilan artikel mulai tahun 2019 sampai dengan 2022. Hasil dari penarika artikel diperoleh 76 Artikel. Setelah dianalisa dengan tema dan judul yang sesuai diperoleh 32 artikel yang relevan dengan tema yang akan dibahas di artikel ini. Adapun artikel yang dipilih adalah artikel yang berhubungan dengan kartu kredit syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adapun hasil yang diperoleh setelah menganalisis konten yang sesuai dengan kriteria adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Artikel Hasil Analisis Konten Sesuai Kriteria

No	Penulis dan Tahun	Judul
1	(Yulianto, 2019)	Aspek Kepatuhan Syariah Pada Kartu Kredit Syariah Di Indonesia (Kualitatif)
2	(Syifa et al., 2019)	Analisis Perbandingan Kartu Kredit Konvensional Dan Kartu Kredit Syariah Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Penggunaan
3	(Haling et al., 2019)	Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam
4	(Raharjo & Kristiyanto, 2019)	Sharia Credit Card, Rules and Reality

5	(Utami et al., 2019)	Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Permintaan Kartu Kredit Berbasis Syariah (Kuantitatif)
6	(Dhirima & Susilawati, 2019)	Kajian Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Syariah (*Examining The Application Of The Precautionary Principle In The Issuance Of Credit Cards By The Bank Bni Syariah Bogor Branch*) (Kualitatif)
7	(Febriyati, 2019)	Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Denda Keterlambatan Pada *Credit Card Syari'ah* (Kualitatif)
8	(Brilliano et al., 2020)	Analisis Konsep Akad Dan Implementasinya Pada Kartu Kredit Syariah Di Indonesia (Kualitatif)
9	(Simanjuntak & Amboro, 2022)	Efektivitas Hukum Tindakan Penagihan Kartu Kredit Dalam Aktivitas Perbankan Di Kota Batam (Kualitatif)
10	(Aini, 2020)	Analisis Perilaku Konsumen Syariah Card (Kualitatif)
11	(Irsyad, 2020)	Penerapan Model Almuqassah Sebagai Model Alternatif Kartu Kredit Syariah Di Indonesia
12	(Arzani, 2020)	Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 Terhadap Produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah
13	(Khoiri, 2020)	*Late Charge* Pada Syariah Card Dalam Perspektif Islam
14	(Hendarsyah, 2020)	Analisis Perilaku Konsumen Dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan
15	(Malihatunnisa et al., 2021)	Syariah Card dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syariah Perspektif Wahbah Al-Zuhaili (Kualitataif)
16	(Sutono, 2022)	Hasanah Card BNI Syariah Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Maqasid As-Shariah
17	(Jamilah, 2020)	Syariah Card Kajian Normative Dan Fiqih Keuangan
18	(PUTRI, 2021)	Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam
19	(Aryani et al., 2022)	Analisis Penetapan *Fee* (*Ujrah*) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia
20	(Widiyaningrum, 2021)	Penanganan Nasabah Menunggak Kartu Kredit Kolektibilitas Lima Di PT. Muara Toba Persada Bandung
21	(Norman, 2020)	Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Maqashid Syari'ah dan Asas Manfaat
22	(Sholichah & Syakir, 2022)	Tinjauan Hukum Penerapan Kontrak Baku Hasanah Card BNI Syariah
23	(Nasim et al., 2022)	Analisis Implementasi Bebas Denda Keterlambatan Pada iB Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ternate Hasan Esa
24	(Asmita, 2021)	Analisis Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat dalam Memilih IB Hasanah Card pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru

25	(Farkhiyah & Sukamto, 2020)	Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* dalam Produk iB Hasanah Card Pperbankan Syariah
26	(Andrianton, 2021)	Penggunaan Jasa *Debt Collector* oleh Pihak Bank Dalam Penagihan Kredit Macet Pada Kartu Kredit
27	(Fatahullah et al., 2021)	Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Subhat Pada Syariah Card
28	(Yusuf, 2022)	*Sharia Card: An Alternative For Islamic Payment*
29	(Cahyani et al., 2020)	Analisis Strategi Penjualan Produk IB Hasanah Card melalui Promotion Mix dan Kesesuaiannya Dalam Sistem Ekonomi Islam
30	(Huda, 2021)	Korelasi Penerbitan Kartu Kredit Syariah dengan Perubahan Perilaku Konsumsi Umat Islam
31	(Rakhmad & ..., 2022)	Customer Preferences for IB Hasanah Card Products as Financial Card AT BNI Syariah Bank Surabaya Branch
32	(Batubara et al., 2022)	Peningkatan Minat Dalam Penggunaan Kartu Kredit Syariah dengan Pendekatan Kepercayaan, Sikap dan Pendapatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dari artikel terpilih di Tabel 1 terdapat 32 artikel, 27 artikel menggunakan metode penelitian kualitatif (84,3%), dan 5 artikel (15,6%) yang menggunakan metode kuantitatif. Artikel-artikel ini kemudian dikelompokkan lebih lanjut berdasarkan topik yang ada di masing-masing artikel yang berhubungan dengan kartu kredit syariah atau dikenal dengan *syariah card* atau *hasanah card*. Hasil klasifikasi ini dianalisa lebih lanjut untuk mengetahui apa saja yang menjadi topik pembahasan yang banyak dilakukan, dan topik apa saja yang masih sedikit pembahasannya.

Setelah pemilahan artikel berdasarkan topik dan tahun penerbitan, maka deskripsi mengenai komposisi artikel terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Deskripsi Komposisi Artikel Hasil Pemilahan

No.	**Identifikasi Tema Artikel Terpilih**			**Jumlah Artikel Berdasarkan Tahun Terbit**			
	Tema Pembahasan	**Jumlah**	**%**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Kesesuaian syariah pada kartu kredit syariah	5	15%	1	1	1	2
2	Akad pada Kartu Kredit Syariah	9	28%	3	2	2	2
3	Faktor yang mempengaruhi Minat	8	25%	1	3	3	1

	Kepemilikan Kartu Kredit Syariah						
4	Implementasi Kartu Kredit syariah dari segi perspektif ekonomi Islam.	7	22%	1	2	1	3
5	Syariah Card dalam Tinjauan *Maqasid Syariah*	3	10%	1	2	0	0
Jumlah		32	100%	7	10	7	8
				22%	31%	22%	25%

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan konten analisis dari artikel yang didapat di database *google scholar*. Konten analisis bertujuan untuk mendapatkan pemetaan atas tema utama yang dibahas dalam artikel yang diperoleh pada kurun waktu tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa 32 artikel yang terbit dari tahun 2019 sampai dengan 2022 di jurnal nasional (Indonesia). Pengambilan artikel dilakukan dengan aplikasi *Publish or Perish* (PoP) dari *google scholar*. Kata kunci yang digunakan adalah "kartu kredit syariah" AND "Bank Syariah". Tahun pengambilan data adalah dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 10 Desember 2022 Hasil penarikan data ini menghasilkan 76 artikel.

Dari artikel yang diperoleh (76 artikel), dilakukan pemilihan artikel. Artikel yang diterbitkan di jurnal saja yang dipilih dan kontennya berhubungan dengan kartu kredit syariah dan perbankan syariah. Setelah melakukan pendekatan deskriptif kualitatif dan konten analisis, terpilih 32 artikel untuk dianalisa lebih lanjut. Pendekatan deskriptif kualitatif dan konten analisis ini dilakukan dengan proses pembacaan judul, abstrak, kata kunci, dan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penulisan artikel ini.

Pembahasan

1. Kesesuaian syariah pada kartu kredit syariah

Dalam implementasinya masih ada yang harus dibenahi agar aspek kepatuhan terhadap prinsip prinsip syariah yang sudah ditetapkan oleh Fatwa (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006 bisa diimplementasikan dengan baik. Para fukaha juga masih berbeda pendapat tentang jenis dan jumlah akad yang di gunakan dalam transaksi kartu kredit. akad yang dipergunakan dalam kartu kredit syariah berhukum mubah (boleh). Namun, penerapan denda atas pembayaran yang menimbulkan *riba nasi'ah* tidak bisa di abaikan begitu saja, karena akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah. Fatwa DSN-MUI membolehkan sanksi denda yang dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran utangnya dengan sengaja. Denda yang di peruntukan nantinya sebagai dana sosial. Para ulama kontemporer berbeda pendapat menanggapi masalah denda ini. Sebagian ulama membolehkan diadakannya denda supaya memberikan efek jera kepada nasabah yang

mampu tetapi membayar utangnya. Sebagian ulama lain tidak membolehkan tentang denda karena denda yang dikenakan mengandung unsur riba.(Febriyati, 2019)

2. Akad pada Kartu Kredit Syariah

Secara umum, menurut kebanyakan pendapat dari ulama-ulama terkemuk a bahwa transaksi-traksaksi kartu kredit dapat di masukkan kedalam akad *kafalah*, *wakalah*, *hawalah*, *qardh*, dan ijarah. Akad-akad tersebut hukumnya boleh dan penggunaannya di sesuaikan dengan transaksi yang terjadi. (Wardani, 2016) Sedangkan menurut Haling dkk Kartu kredit syariah terdiri dari tiga akad yaitu *Kafalah*, *Qardh*, dan *Ijarah*. (Haling et al., 2019)

Ketentuan akad menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

a. *Kafalah*

Kafalah yaitu Penerbitan kartu adalah penjamin (*kahfi*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dan atau penarikan uang tunai selain Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah*).

b. *Qard*

Qard yaitu Penerbit kartu adalah pemberi jaminan (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu.

c. *Ijarah*

Ijarah merupakan Penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas Ijarah ini, pemegang kartu dikenakan *Membership fee.*(Haling et al., 2019)

3. Faktor yang mempengaruhi Minat Kepemilikan Kartu Kredit Syariah

Faktor adanya minat suatu kepemilikan shariah card yakni faktor keinginan sesuai syariah, faktor kebutuhan transaksi, faktor kemudahan akses, faktor internal yaitu sebagai karyawan pada bank syariah, faktor perhitungan yaitu lebih murah dan tidak adanya sistem bunga.

Denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia seperti di lakukan oleh KC Ternate Hasan Esa memiliki dampak yang baik yaitu banyak nasabah yang tertarik untuk menggunakan *iB Hasanah Card* dan bahkan nasabah dari bank konvensional pun lari ke Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia menerapkan bebas denda keterlambatan karena bank sudah syariah sehingga bank ingin menjalankan sistem perbankan sesuai dengan syariat islam secara menyeluruh.(Nasim et al., 2022)

Adapun tujuan penggunaan kartu kredit syariah semua terdapat penggunaan dari jenis kebutuhan yang primer, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan tersier akan tetapi banyak penggunaan yang tidak digunakan oleh card holder yang syariah seperti penggunaan untuk kebutuhan ibadah, renovasi tempat tinggal, fashion, kesehatan,transportasi dan kebutuhan perhiasan, penggunaan-penggunaan tersebut tidak digunakan oleh *card holder* syariah.

Adapaun faktor yang Faktor penghambat nasabah dalam memilih memikili kartu kredit syariah yaitu kurangnya promosi dan pemasaran, kurangnya pemahaman SDM yang professional dalam bidang Kartu kredit syariah, kurangnya kerja sama pihak Bank Syariah dengan asosiasi.(Asmita, 2021)

4. Implementasi Kartu Kredit syariah dari segi perspektif ekonomi Islam

Impelentasi Kertu Kredit Syariah harus sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, mulai dari proses penerbitan hingga disetujuinya agar menutup rapat resiko yang akan menimbulkan adanya riba. Penggunaan kartukredit dibatasi pada transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal permohonan kartu kredit syariah juga harus diseleksi sesuai dengan kemapuan finansial si pemohon.(Haling et al., 2019)

Bank pengeluar kartu kredit hanya bisa mengawasi dengan melakukan penguncian pada beberapa *merchant* yang dianggap tidak memenuhi kaidah dalam syariah Islam. Secara umum, dampak penggunaan kartu kredit akan kembali kepada pengguna tersebut. Apabila pengguna mampu menggunakan kartu kredit dengan bijak dan tidak berperilaku konsumtif, maka tidak akan menjadi masalah dengan penggunaan kartu kredit.(Raharjo & Kristiyanto, 2019)

Pemegang kartu kredit kredit syariah, menikmati layanan dan fasilitas yang sama mudahnya dengan pemegang kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan konvensional. Kartu kredit syariah juga didukung juga oleh *multinational financial services corporation (MasterCard International*), sehingga dapat digunakan hampir 30 juta merchant dan mesin ATM berlogo *Master Card* atau *Cirrus* di seluruh dunia. Fleksibilitas penggunaan kartu kredit syariah tersebut di sisi lainnya menimbulkan kekhawatiran mengenai pola hidup konsumerisme.

Selain itu, sebagian kalangan juga berpendapat bahwa sangat sulit untuk melakukan pengawasan penggunaannya kartu kredit syariah bila dibatasi hanya boleh digunakan untuk bertansaksi secara syariah dan membeli produk yang tidak diharamkan Islam. Meski dalam syarat akad ditetapkan bahwa produk ini hanya boleh digunakan untuk transaksi yang halal saja. Akan tetapi mekanise penggunaan menjadi sulit diketahui ketika produk ini digunakan untuk transaksi yang haram seperti pembelian minuman keras atau produk lainnya yang termasuk dalam kategori haram, penggunaan kartu kredit di diskotik, dan produk haram lainnya.(Raharjo & Kristiyanto, 2019)

5. Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan *Maqasid Syariah*

Dilihat dari berbagai aspek memang Kartu KreditSyariah atau *Hasanah Card* dapat dibenarkan secara ilmu Fikih tetapi pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat yang menyertainya. tidak semua yang ada di perbankan konvensional harus diadopsi oleh perbankan syariah. Hal ini dikhawatirkan pada masa yang akan datang produk syariah dinilai hanya skedar labelisasi saja. Kartu kredit syariah yang tidak menggunakan suku bunga dalam pembayarannya bukan berarti diperbolehkan dalam presfektif islam, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek misal segmen pasar, perilaku nasabah, dan adat atau kebiasaan nasabah yang menyertainya. Sehingga kebaikan dari berbagai aspek dapat memberikan solusi bagi

kebaikan umat Islam. Skala prioritas seharusnya diterapkan sehari-hari oleh umat muslim. Sehingga dapat meminimalisir suatu hal yang bersifat isrof. Dalam hal ini penggunaan kartu kredit syariah bukanlah pada tingkatan Dharuriyah (primer) karena selama masih kartu ini tidak diperlukan. (Sutono, 2022)

Dari aspek *maqaṣid syari'ah, Syariah card* dapat dikategorikan dalam kebutuhan al-*tahsiniyyat*. Namun dalam beberapa keadaan atau beberapa orang, kebutuhan terhadap syariah card bisa berubah menjadi al-hajiyyat, seperti seorang pebisnis atau orang yang sering melakukan perjalanan ke luar kota atau luar negeri, sebab dalam kondisi tersebut seseorang merasa bahaya jika membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup besar. Menurut DSN MUI, denda atas keterlambatan pembayaran, boleh dengan ketentuan dan batasan yang telah dijelaskan dalam fatwanya.(Khairani, 2020)

KESIMPULAN

Pembahasan tentang kartu kredit syariah ini dikelompokkan menjadi 5 (lima) pembahasan, yaitu kesesuaian syariah pada kartu kredit syariah, akad pada kartu kredit syariah, faktor yang mempengaruhi minat kepemilikan kartu kredit syariah, implementasi kartu kredit syariah dari segi perspektif ekonomi islam dan kartu kredit syariah dalam tinjauan *maqasid syariah*.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu *pertama*, Hukum pemakaian kartu kredit adalah mubah (boleh) sesuai Fatwa (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006. Namun Para fukaha juga masih berbeda pendapat tentang jenis dan jumlah akad yang di gunakan dalam transaksi kartu kredit dan penerapan denda atas pembayaran yang menimbulkan *riba nasi'ah* tidak bisa di abaikan begitu saja dan perlu dikaji lebih lanjut. *Kedua* akad yang digunakan dalam kartu kredit ada tiga yaitu *Kafalah*, *Qardh*, dan *Ijarah*. *Ketiga* bebas denda yang diterapkan dalam kartu kredit syariah merupakan salah satu faktor yang menarik minat masyarakat untuk menggunakan kartu kredit syariah.

Keempat, dalam hal implementasi penggunaan kartu kredit Bank pengeluar kartu kredit hanya bisa mengawasi dengan melakukan penguncian pada beberapa *merchant* yang dianggap tidak memenuhi kaidah dalam syariah Islam. Secara umum, dampak penggunaan kartu kredit akan kembali kepada pengguna tersebut. Apabila pengguna mampu menggunakan kartu kredit dengan bijak dan tidak berperilaku konsumtif, maka tidak akan menjadi masalah dengan penggunaan kartu kredit.

Kelima Dari aspek *maqaṣid syari'ah, Syariah card* dapat dikategorikan dalam kebutuhan al-*tahsiniyyat*. Namun dalam beberapa keadaan atau beberapa orang, kebutuhan terhadap syariah card bisa berubah menjadi al-hajiyyat, seperti seorang pebisnis atau orang yang sering melakukan perjalanan ke luar kota atau luar negeri, sebab dalam kondisi tersebut seseorang merasa bahaya jika membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup besar. Menurut DSN MUI, denda atas keterlambatan pembayaran, boleh dengan ketentuan dan batasan yang telah dijelaskan dalam fatwanya.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, I. (2020). Analisis Perilaku Konsumen Syariah Card. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/3413

Andrianton, F. (2021). PENGGUNAAN JASA DEBT COLLECTOROLEH PIHAK BANK DALAM PENAGIHAN KREDIT MACET PADA KARTU KREDIT. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5274

Aryani, A. T., Yarmunida, M., & ... (2022). Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia. … *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan* …. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/1932

Arzani, T. K. (2020). Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 Terhadap Produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah. In … *Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah* …. jurnal.unismabekasi.ac.id. https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/download/2761/1889

Asmita, N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat dalam Memilih IB Hasanah Card pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru. *Jurnal An-Nahl*. https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/51

Batubara, M., Silalahi, P. R., Zahra, A. R., Prayuga, R., & Amanda, D. P. (2022). Peningkatan Minat Dalam Penggunaan Kartu Kredit Syariah. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, *3*(3), 175–189.

Brilliano, Y., Alfian, F. D., & Mubarok, M. I. (2020). ANALISIS KONSEP AKAD DAN IMPLEMENTASINYA PADA KARTU KREDIT SYARIAH DI INDONESIA. In *Jurnal Manajemen Dakwah*.

Cahyani, A., Sobari, A., & Arif, S. (2020). ANALISIS STRATEGI PENJUALAN PRODUK IB HASANAH CARD MELALUI PROMOTION MIX DAN KESESUAIANNYA DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM. *Kasaba: Jurnal Ekonomi* …. http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/3398

Dhirima, S. A., & Susilawati, T. (2019). KAJIAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT PADA BANK SYARIAH (Examining the Application of the Precautionary …. *Jurnal Cendekia Ihya*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3424590

Farkhiyah, I., & Sukamto, S. (2020). Tinjauan Maqashid Al-Syariah dalam Produk iB Hasanah Card Pperbankan Syariah. In *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam*. jurnal.yudharta.ac.id. https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim/article/download/2324/1694

Fatahullah, F., Mansyur, S., & Usman, U. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Subhat Pada Syariah Card. *Jurnal Kompilasi Hukum*. http://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/69

Febriyati, Y. (2019). STUDI ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI TENTANG DENDA

KETERLAMBATAN PADA CREDIT CARD SYARI'AH. In … *': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*. jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id. http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs/article/download/30/29

Haling, D. K. A., Hasanah, U., Nuriatullah, N., & ... (2019). Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu* …. http://www.jurnaljipsya.org/index.php/jipsya/article/view/2

Hendarsyah, D. (2020). Analisis Perilaku Konsumen Dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*. http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/204

Huda, M. (2021). Korelasi Penerbitan Kartu Kredit Syariah dengan Perubahan Perilaku Konsumsi Umat Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/279

Irsyad, M. (2020). Penerapan Model Almuqassah Sebagai Model Alternatif Kartu Kredit Syariah Di Indonesia. *… : Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* …. http://www.ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI/article/view/200

Jamilah, P. (2020). SYARIAH CARD KAJIAN NORMATIVE DAN FIQIH KEUANGAN. *JURNAL ISLAMIKA*. http://www.ejurnal.umri.ac.id/index.php/JSI/article/view/1940

Khairani, D. (2020). Syariah Card dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Tahkim*, *XVI*. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1064-3861-1-PB.pdf

Khoiri, K. (2020). Late Charge Pada Syariah Card Dalam Perspektif Islam. In *… : Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan* …. download.garuda.kemdikbud.go.id. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2063365&val=21403&title=Late Charge Pada Syariah Card Dalam Perspektif Islam

Malihatunnisa, R., Wage, W., & ... (2021). Syariah Card dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syariah Perspektif Wahbah Al-Zuhaili. *Alhamra: Jurnal Studi* …. http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/10201

Nasim, A. S., Umasugi, N., & Jelita, J. (2022). Analisis Implementasi Bebas Denda Keterlambatan Pada iB Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ternate Hasan Esa. … *-Mizan: Jurnal* …. http://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/view/62

Norman, E. (2020). Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Maqashid Syari'ah dan Asas Manfaat. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis* …. https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/113

PUTRI, C. (2021). DENDA PEMBAYARAN KETERLAMBATAN KARTU KREDIT SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. In *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*.

Raharjo, U., & Kristiyanto, S. (2019). Sharia Credit Card, Rules and Reality. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*. https://journal.uwks.ac.id/index.php/economie/article/view/821

Rakhmad, A. A. N., & ... (2022). CUSTOMER PREFERENCES FOR IB HASANAH CARD PRODUCTS AS FINANCIAL CARD AT BNI SYARIAH BANK SURABAYA BRANCH. … *Perbankan Syariah*. https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/377

Sholichah, I. U., & Syakir, A. Y. (2022). TINJAUAN HUKUM PENERAPAN KONTRAK BAKU HASANAH CARD BNI SYARIAH. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran* …. https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/319

Simanjuntak, B., & Amboro, F. (2022). EFEKTIVITAS HUKUM TINDAKAN PENAGIHAN KARTU KREDIT DALAM AKTIVITAS PERBANKAN DI KOTA BATAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43739

Sutono, S. (2022). Hasanah Card BNI Syariah Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Maqasid As-Shariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6778

SUWIKNYO, D. (2010). *Ayat Ayat Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.

Syifa, S., Muhlisin, S., & Hasbi, S. (2019). ANALISIS PERBANDINGAN KARTU KREDIT KONVENSIONAL DAN KARTU KREDIT SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PENGGUNAAN. *… : JURNAL PERBANKAN SYARIAH*. https://ojs.unida.ac.id/JN/article/view/1846

Utami, P. N., Rahim, A., & Fathoni, A. (2019). PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERMINTAAN KARTU KREDIT BERBASIS SYARIAH. *Kasaba: Jurnal* …. http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/2419

Wardani, F. A. (2016). Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(2), 33–44.

Widiyaningrum, Y. (2021). Penanganan Nasabah Menunggak Kartu Kredit Kolektibilitas Lima Di PT. Muara Toba Persada Bandung. … *(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* …. http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/article/view/151

Yulianto, E. R. (2019). ASPEK KEPATUHAN SYARIAH PADA KARTU KREDIT SYARIAH DI INDONESIA. *… : Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*. https://uia.e-journal.id/alarbah/article/view/1050

Yusuf, M. (2022). Sharia Card: An Alternative For Islamic Payment. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*. https://idr.uin-antasari.ac.id/19361/